



**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA AKIBAT
SUAMI TERKENA PHK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI TERHADAP PENGRAJIN KOPYAH DI
DUSUN NGABLAK BALONGPANGGANG GRESIK)**

SKRIPSI

Oleh:

NAMA : RETNO AGUS WINANTI

NPM : 21701012050



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021**

Abstrak

Winanti, Retno Agus. 2021. *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Suami Yang Terkena PHK Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi. Pembimbing 2 : Dr. Moh. Muslim, M.Ag.

Kata Kunci : Nafkah Utama, PHK, Hukum Islam

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitupula istri mempunyai beberapa kewajiban. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah. Di desa ini terdapat pasangan suami istri yang istrinya sebagai pencari nafkah utama dikarenakan keadaan suami yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ternyata diantara mereka ada yang bangkit dari keterpurukannya itu ditandai dengan beberapa keluarga yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja dengan bekerja di pengrajin kopyah yang memang didominasi oleh perempuan.

Dari latar belakang yang penelitian di atas maka peneliti merumuskan masalah, yakni apa saja hal-hal yang mendorong istri bekerja sebagai pencari nafkah utama, dampak istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama, dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hal-hal yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama, Untuk mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan terhadap istri sebagai pencari nafkah utama, dan Untuk mendeskripsikan perspektif hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dengan teknik wawancara yaitu pertemuan dua orang secara langsung untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, observasi yaitu pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian fenomena yang dilakukan secara sistematis, dan dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dalam penelitian ini, Ada beberapa hal yang mendorong istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Yaitu ekonomi yang terbengkalai dan ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa dampak yang timbul dari peran ganda yang ditanggung oleh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keluarga, yaitu dampak positif yaitu menambah penghasilan rumah tangga, dan dampak negatif yaitu terbatasnya waktu bersama keluarga. Perspektif hukum islam terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan memprioritaskan ajaran agama Islam. Tidak ada yang melarang kerja bagi seorang istri. Dengan demikian tidak dilarang bagi mereka untuk bekerja demi memenuhi

kebutuhan keluarganya. tidak ada larangan bagi istri yang bekerja, sepanjang tidak melanggar adab-adab Islami, dan pekerjaan yang ditekuninya itu sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu kepada tokoh memberikan arahan kepada masyarakat terutama keluarga yang istrinya bekerja sebagai pencari nafkah utama, hendaknya mempetahankan rasa saling memahami, menghargai, membantu satu sama lain demi terwujudnya keluarga yang sakinah, maaddah, arahmah. Bagi para pemilik usaha yang memang didominasi oleh pekerja perempuan hendaknya memberikan pilihan dan kebebasan dalam bekerja sesuai dengan ajara agama yang dianut.



Abstract

Winanti, Retno Agus. 2021. Wife as the main breadwinner due to husband who is laid off in the perspective of Islamic law. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1 : H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi. Advisor 2 : Dr. Moh. Muslim, M.Ag.

Keywords: Main Income, Termination of Employment, Islamic Law

In a husband-wife relationship in the household, the husband has rights and so does the wife. Behind it the husband has several obligations and so the wife has several obligations. Thus, the purpose of family life will be realized in accordance with the demands of religion, namely *sakinah*, *mawaddah* and *warahmah*. In this village there is a husband and wife couple whose wife is the main breadwinner due to the condition of the husband who experienced termination of employment, it turns out that some of them have risen from their downturn marked by several families who can then create jobs by working in *kopyah* craftsmen which are dominated by female.

From the background of the research above, the researcher formulates the problem, namely what are the things that encourage the wife to work as the main breadwinner, the impact of the wife working as the main breadwinner, and what is the perspective of Islamic law on the wife as the main breadwinner. The purpose of this study is to describe the things that encourage the wife to act as the main breadwinner, to describe the impact on the wife as the main breadwinner, and to describe the perspective of Islamic law on the wife as the main breadwinner.

To achieve the above objectives the research was conducted with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out using interview techniques, namely meeting two people directly to exchange information and ideas through questions and answers, observation, namely observations which were phenomena research activities carried out systematically, and documentation, namely records of events that had passed. Documents can be in the form of writing, pictures, or monumental works of someone.

In this study, there are several things that encourage the wife to work as the main breadwinner in Ngablak Hamlet, Balongpanggang District, Gresik Regency. Namely the neglected economy and the husband's inability to earn a living. The results of the study indicate that there are several impacts arising from the dual role borne by the wife as the main breadwinner for the family, namely the positive impact of increasing household income, and the negative impact of limited time with family. The perspective of Islamic law on the wife who works as the main breadwinner by prioritizing the teachings of the Islamic religion. Nothing forbids work for a wife. Thus, it is not forbidden for them to work to meet the needs of their families. there is no prohibition for a wife who works, as long as it does not violate Islamic adab, and the work she does is in accordance with her nature as a woman.



Things that need to be considered as suggestions, namely for leaders to provide direction to the community, especially families whose wives work as the main breadwinner, should maintain a sense of mutual understanding, respect, help each other for the realization of a sakinah, maaddah, and arahmah family. For business owners who are indeed dominated by women workers, they should provide choices and freedom to work in accordance with the teachings of their religion.



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-quran adalah pedoman bagi umat islam untuk menjalani kehidupan didunia. Al-quran memberikan instruksi agar umat manusia dapat terus di jalan yang lurus. Dalam suatu keluarga itu harus sakinah mawaddah warahmah salah satu bentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah ketika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudnya ketentuan dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitupula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa Ayat Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

“Bagi istri adahak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak

istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu seagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Dalam hadis Nabi, hadis dari Amru bin al-Ahwash:

الا أن لكم على نساكن حقا ولنساكنم عليكم حقا

“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”.

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisah harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memnuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima. (Amir, 2006;165)

Diantara ayat Al-quran yang menyatakan kewajiban suami terdapat dalam QS Al-Baqarah [2]:233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.

Sedangkan hadis dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya juga

mengatakan kewajiban suami adalah jika suami tidak melakukan kewajibannya memberi nafkah hingga lewat satu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami, dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فِرْوَجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا
يُوطِئُنَّ فِرَاشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُونَهُ فَإِنِّ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Begitu juga hak dan kewajiban suami diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan bab IV Pasal 34 mengatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Senada dengan itu KHI juga mengatakan dalam Pasal 80 ayat 4 beberapa hal yang harus di penuhi suami sesuai dengan pendapatannya diantaranya:

1. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak. (KHI, 2003:26)

Indonesia sekarang sedang menghadapi pandemi Covid-19, dampak dari pandemi ini adalah pemutusan hubungan kerja, efisiensi keuangan pemerintah, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga ekonomi masyarakat jadi hancur. Salah satunya di Desa ini juga terdampak dengan pandemi ini, terbukti dengan beberapa kepala keluarga di Desa Ngablak Kecamatan Balongpannggang Kabupaten Gresik ini beberapa suami di

PHK oleh tempat kerjanya sehingga mereka menjadi pengangguran. Di tengah-tengah keterpurukan masyarakat itu beberapa istri berinisiatif untuk bekerja.

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama merupakan fenomena yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat Balongpanggang. Umumnya fenomena tersebut terjadi pada keluarga orang tua tunggal (single parent). Orang tua tunggal (single parent) merupakan seorang ayah atau seorang ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus mengurus urusan rumah tangga serta merawat anak-anak.

Di desa ini terdapat pasangan suami istri yang istrinya sebagai pencari nafkah utama dikarenakan keadaan suami yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ternyata diantara mereka ada yang bangkit dari keterpurukannya itu ditandai dengan beberapa keluarga yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja dengan bekerja di pengrajin kopyah yang memang didominasi oleh perempuan.

Ketidak mampuan suami dalam mencari nafkah mengakibatkan kurang tercukupinya kebutuhan dalam keluarga sehingga mendorong istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama menggantikan posisi suami yang mengalami pemutusan hubungan kerja, semua itu dilakukan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dialami ibu Kholifah (33 tahun), ibu Linda (23 tahun), ibu Suliyah (38 tahun), dan Ibu Muslihah (42 tahun) yang setiap harinya bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan bekerja sebagai pengrajin kopyah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari fenomena di atas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait latar belakang terjadinya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama peneliti juga ingin mengetahui bagaimana jika fenomena ini ditinjau dari perspektif hukum islam.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja hal-hal yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana dampak istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan bekerja menjadi pengrajin kopyah di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Dusun Nablak Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik.
2. Untuk mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga pengrajin kopyah di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggung kabupaten Gresik.

3. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga pengrajin kopyah di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam memberikan interpretasi tentang istri sebagai pencari nafkah utama perspektif hukum islam.

2. Praktis

- a. Bagi keluarga yang istrinya bekerja sebagai pencari nafkah utama, hendaknya saling memahami situasi dalam suatu keluarga demi tercapainya keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- b. Bagi masyarakat luas, khususnya bagi pasangan suami istri diharapkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak menimbulkan dampak negatif dikeduaian hari.


E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menegaskan istilah dalam judul tersebut agar terarah dan jelas sebagai berikut:

1. Nafkah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang atau pihak yang berhak menerimanya.
2. Nafkah utama merupakan kewajiban yang harus diberikan seorang suami terhadap istrinya. Nafkah utama baik itu dalam bentuk materi

maupun yang nonmateri adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena sang istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban itulah yang kemudian timbul dengan sendirinya atas dasar pernikahan dan juga pemberian nafkah itu wajib tanpa melihat keadaan istri yang memang mampu dalam mencari nafkah.

3. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja): pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
4. Hukum Islam: merupakan seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang mendorong istri bekerja sebagai pencari nafkah utama akibat suami yang terkena pemutusan hubungan kerja di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik adalah sebagai wujud menolak kemudaratatan yang terjadi dikarenakan para suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sedangkan kehidupan harus tetap berlangsung.
2. Dampak dari istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga menimbulkan beberapa dampak baik positif maupun negatif terhadap keluarga. Dari 5 keluarga yang peneliti wawancara menyebutkan bahwa dampak positif yang timbul dengan bekerjanya istri dapat meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya komunikasi, waktu, dan perhatian terhadap keluarga.
3. Perspektif hukum islam terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah selama istri bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sesuai dengan aturan-aturan agama itu hukumnya mubah (boleh) dan merupakan suatu kebaikan yang bernilai pahala. Sesuai dengan praktik istri bekerja sebagai pencari nafkah utama akibat suami yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam keluarga pengrajin kopyah di Dusun Ngablak Kecamatan

Balongpanggung Kabupaten Gresik ini sudah memenuhi kriteria bekerja sesuai syariat dengan memprioritaskan ajaran agama Islam.

B. Saran

Ada beberapa saran yang diberikan oleh peneliti terhadap keluarga-keluarga yang istrinya adalah sebagai pencari nafkah, yaitu:

1. Kepada suami untuk tidak melalaikan kewajiban dalam hal mencari nafkah kepada keluarganya, dan tidak membiarkan istri untuk bekerja sendirian mencari nafkah untuk memnuhi kebutuhan hidup keluarga. Diharapkan suami bisa lebih rajin dalam bekerja dan lebih termotivasi dengan apa yang telah dilakukan istri mereka terhadap keluarga.
2. Kepada istri yang bekerja jangan sampai melupakan keluarga. Secara kodrati istri tetaplah berkewajiban mengurus rumah tangga dan memberikan perhatian kepada keluarganya. jangan sampai pekerjaan membuat istri melupakan kewajibannya terhadap keluarga. Dan juga penghasilan istri karena bekerja tidak membuat istri menjadi pemimpin rumah tangga, karena pada hakikatnya pemimpin rumah tangga tetap ada di tangan suami.
3. Bagi tokoh masyarakat hendaknya memberikan arahan kepada keluarga yang istrinya bekeja sebagai pencari nafkah utama agar tetap mempetahankan rasa saling memahami, menghargai, membantu satu sama lain demi terwujudnya keluarga yang sakinah, maaddah, warahmah.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Namadi, Khalid. (1997). *Risalah Buat Wanita Muslimah*. Solo: Pustaka Mantiq.
- Al-Qardhawi, Dr. Yusuf. (2007). *Perempuan Dalam Pandangan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- As-sya'rawi, Syaikh Mutawalli. (2009). *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah.
- Crewswell, W John. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju.
- Kasim, Umar. *Hubungan Kerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja*. Informasi Hukum Vol. 2 Tahun 2004. Hlm. 26.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2003). Tim Permata Press: Jakarta.
- Moleong, J lexy Dr. Prof M.A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A.m M.M. & Drs. Sahrani, Sohari M.M., M.H. (2018). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Depok: Rajawali Pers.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2007). *Wawasan Al quran:Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Soepomo, Imam. (1983). *Hukum Pemburuan Bidang pelaksanaan Hubungan Kerja*. Bandung: Djambatan.
- Syarifuddin, Amir. (20110). *Ushul Fiqih*. (Jilid. 1), Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Prof. Dr. Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. (2003). Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesi.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Namadi, Khalid. (1997). *Risalah Buat Wanita Muslimah*. Solo: Pustaka Mantiq.
- Al-Qardhawi, Dr. Yusuf. (2007). *Perempuan Dalam Pandangan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- As-sya'rawi, Syaikh Mutawalli. (2009). *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah.
- Crewswell, W John. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju.
- Kasim, Umar. *Hubungan Kerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja*. Informasi Hukum Vol. 2 Tahun 2004. Hlm. 26.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2003). Tim Permata Press: Jakarta.
- Moleong, J lexy Dr. Prof M.A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A.m M.M. & Drs. Sahrani, Sohari M.M., M.H. (2018). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Depok: Rajawali Pers.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2007). *Wawasan Al quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Soepomo, Imam. (1983). *Hukum Pemburhan Bidang pelaksanaan Hubungan Kerja*. Bandung: Djambatan.
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Ushul Fiqih*. (Jilid. 1), Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Prof. Dr. Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. (2003). Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.